



PUTUSAN

Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Amelia Setiowati Rizki Binti Alwatinnoer, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 05 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Mangga Iv/1, Rt.002 / Rw. 004, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sebagai Penggugat,
melawan

Deden Hadi Saputra Bin H. Soediyono Wd, tempat dan tanggal lahir Sumbawa Besar, 10 April 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Mangga Iv/1, Rt.002 / Rw. 004, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surahman. Md, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Hasanuddin No. 100 Sumbawa Besar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 04 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Blimbing, Kota Malang, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Nomor : 1223/94/X/2002, Tanggal 26 Oktober 2002.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sendiri Di Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Kurang Lebih 4 Tahun, kemudian pindah ke rumah orang Tua Tergugat di Kecamatan Blimbing, Kota Malang Kurang Lebih 5 Bulan, kemudian pindah lagi ke rumah bersama di Jl. Cendrawasih No. 22, Kelurahan Barang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sampai selama 13 tahun, sampai Bulan September Tahun 2019.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 1. **SYAHRIZAL NAUFAL PRATAMA**, Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 27 Nopember 2002.
 2. **SYAHREVALNO DWI SAPUTRA**, Tempat/Tanggal Lahir : Mataram, 04 Juli 2006.
 3. **SYAHQUEENA VADELIA FEBRIANI**, Tempat/Tanggal Lahir : Mataram, 14 Februari 2011.
 4. **SYAHREZA RAGIL PRANAJA**, Tempat/Tanggal Lahir : Mataram, 21 April 2015.
 5. **SYAHMUHARRAM LIES OCTARIANI**, Tempat/Tanggal Lahir : Sumbawa Besar, 01 Oktober 2016.
4. Bahwa sekitar Awal bulan April Tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:

Halaman 2 dari 33 putusan Nomor



- a. Dalam rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu dicampuri oleh Orang tua Tergugat.
- b. Tergugat kurang perhatian terhadap Rumah Tangganya dengan Penggugat.
- c. Tergugat tidak tegas dalam memegang prinsip, mengambil keputusan dalam segala hal, bahkan selalu tergantung dengan orang tuanya.

5. Bahwa Penggugat meminta Hak asuh anak yang bernama : **SYAHRIZAL NAUFAL PRATAMA, SYAHREVALNO DWI SAPUTRA, SYAHQUEENA VADELIA FEBRIANI, SYAHREZA RAGIL PRANAJA, SYAHMUHARRAM LIES OCTARIANI,** karena mereka masih dibawah umur, dan masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu kandung, maka dari itu Penggugat meminta dalam Asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya.

6. Bahwa Penggugat meminta Nafkah kelima anaknya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Untuk kelima anak tersebut meliputi Biaya Pendidikan dan Biaya kesehatan.

7. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan September Tahun 2019 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerennanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 33 putusan Nomor



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Menjatuhkan Hak Asuh anak yang bernama : **SYAHRIZAL NAUFAL PRATAMA, SYAHREVALNO DWI SAPUTRA, SYAHQUEENA VADELIA FEBRIANI, SYAHREZA RAGIL PRANAJA, SYAHMUHARRAM LIES OCTARIANI**, jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya.
4. Menetapkan Nafkah kelima anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) meliputi Biaya Pendidikan dan Biaya kesehatan.
5. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir mengikuti persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Bahwa untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi. Bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Dra. Hj.N. Siti Suwaebah,MH. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Februari 2019 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil belum mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang untuk melakukan perceraian namun Penggugat bersikukuh untuk melanjutkan perceraianya meskipun belum mendapatkan

Halaman 4 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin karena Penggugat telah berusaha untuk mendapatkan izin dimaksud dan telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada Pejabat yang berwenang sesuai dengan suratnya tertanggal 13 September 2018 dan telah diterima serta telah ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana suratnya tertanggal 25 Oktober 2018, namun sampai saat ini sudah 9 bulan lebih belum ada realisasinya, oleh karenanya Penggugat membuat Surat Pernyataan bermaterai cukup tertanggal 22 Juni 2019 yang isinya Penggugat bersedia menanggung resiko dan segala akibat yang timbul berkaitan dengan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa Majelis telah berupaya mengingatkan Penggugat tentang akibat-akibat dari dilakukannya perceraian tanpa izin dari Pejabat Yang Berwenang dan telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengurusnya namun Penggugat tetap dengan pendiriannya, oleh karenanya pemeriksaan atas pokok perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 3 April 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan cerai Penggugat merupakan gugatan yang Perematur oleh karena gugatan penggugat sangat bertentangan dengan asas hukum *Lex Specialis Drogat Legi Gerenale* (aturan khusus menyampingkan aturan yang umum) mengingat oleh karena posisi pekerjaan Penggugat yang masih seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalam hal aturan kepegawaian mengharuskan Penggugat untuk menyelesaikan terlebih dahulu urusannya dengan instansi tempat Penggugat berdinis agar secara tertib hukum administrasi tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun dalam faktanya penggugat belum sama sekali mengantongi izin dan pemeriksaan secara insentif resmi yang dikeluarkan oleh atasan penggugat tempat berdinis berupa surat ijin perceraian yang dikeluarkan oleh atasan penggugat, maka dari hal tersebut untuk tidak terjadinya ketimpang tindihnya aturan maka secara Kompetensi Absolut pengadilan Agama Sumbawa Besar belum berhak untuk memeriksa, memutuskan gugatan perceraian Penggugat. Maka dari itu

Halaman 5 dari 33 putusan Nomor



sangatlah patut jika gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat konvensi seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar terhadap dalil gugatan poin 1, 2 sampai dengan 3 gugatan permohonan Cerai gugat tersebut, Tergugat tidak menyangkal adanya.
3. Bahwa tidak benar alasan-alasan yang diajukan oleh pengugat dalam perceraian tersebut dalam poin ke 4 (a,b,c,d,e,f,h,i) hal tersebut merupakan dalil yang tidak benar adanya, dan sangat mengada-ngada dan berlebihan, oleh karena Tergugat dan Penggugat sampai dengan detik ini hingga memiliki 5 (lima) orang anak **tidak ada pertengkaran sedikitpun** mengenai masalah tersebut;
4. Bahwa dalil dalam poin ke 5 tersebut merupakan dalil yang tidak benar adanya dan membingungkan oleh karena sampai dengan saat ini **Penggugat masih pulang kerumah bersama** dan menemui Tergugat;
5. Bahwa semua yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut merupakan suatu keterpaksaan hati, sehingga menjadi tidak mengena di hati nurani Tergugat, sejujurnya dalam hati Tergugat terdalam masih sangat cinta dan sayang kepada Penggugat. Dan aneh kiranya jika gugatan ini dilayangkan oleh sebab tidak adanya pertengkaran sedikitpun;
6. Bahwa poin ke 7, 8 dalil gugatan Penggugat sangatlah tidak masuk akal dan harus ditolak oleh sebab sampai dengan sekarang ini masih memberikan nafkah baik itu pendidikan dan biaya hidup kelima anaknya tersebut;
7. Bahwa terhadap anak yang masih di bawah umur yang masih kecil bernama Adegrah Maulidan berusia 8 tahun mohon untuk ditolak oleh majelis hakim, dalil Penggugat sangatlah tidak masuk akal oleh karena semua anak-anak tersebut masih dalam penguasaan bersama sebagaimana yang didalilkan dalam poin ke 7 Penggugat dalam baris ke 4 sehingga Tergugat tidak ada indikasi untuk menelantarkan anak-anak

Halaman 6 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terhadap anak yang masih di bawah umur yang masih kecil bernama Adegrah Maulidan berusia 8 tahun mohon untuk di tolak oleh majelis hakim, dalil Penggugat sangatlah tidak masuk akal oleh karena semua anak-anak tersebut masih dalam penguasaan bersama sebagaimana yang didalilkan dalam poin ke 7 Penggugat dalam baris ke 4 sehingga Terugat tidak ada indikasi untuk menelantarkan anak-anak tersebut;

8. Bahwa untuk mengutkan dalil-dalil tersbut akan dibuktikan pada sidang selanjutnya di hadapan majelis hakim yang kami muliakan;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Terugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama sumbawa Besar berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Terugat
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat harus di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Terugat;
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU bilamana Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 30 April 2019 pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Halaman 7 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang disampaikan dan diuraikan Tergugat dalam eksepsinya, kami Penggugat sangat mengerti dan memahaminya, dan kami menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan aquo, Penggugat telah mengajukan Permohonan ijin perceraian kepada atasannya pada bulan Oktober 2018, dan sampai sekarang Penggugat belum mendapat izin yang dimaksud, dan Penggugat tetap berteguh melanjutkan perceraian ini dan siap membuat surat pernyataan yang walaupun tanggung jawab dan resikonya siap dihadapi oleh Penggugat sendiri;

Bahwa menurut Penggugat ketentuan sebagaimana diuraikan Tergugat dalam eksepsinya yang merupakan ketentuan dari PP No.10 Tahun 1983 dan PPN.45 Tahun 1990 adalah merupakan Disiplin Pegawai dan bukan merupakan Hukum Acara maupun hukum materil yang mana penerapan dan pelaksanaan hal tersebut merupakan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian pemeriksaan gugat cerai Penggugat tetap dilanjutkan;

Bahwa Penggugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkara ini walaupun jika Penggugat tidak mendapat ijin dari atasannya, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, maka hal tersebut menjadi resiko dan tanggung jawab Penggugat sendiri;

Dan di sisilain Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang dilimpahkan kepadanya sehingga Pengadilan tetap memeriksa dan memutus perkara perceraian Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan aquo dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana terurai dalam jawabannya;

Halaman 8 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sangat tegas membantah jawaban angka 3, jika Tergugat menyatakan tidak ada pertengkaran sedikitpun, sebaliknya posita-posita gugatan khususnya posita 4 dalam gugatan, akan Penggugat buktikan dalam acara pembuktian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana dalam petitum gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 18 Juni 2019 pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan menolak/membantah seluruh dalil replik Penggugat tersebut kecuali yang diakuinya secara tegas dan terang mengenai dalil jawaban Tergugat;
2. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terikat masalah aturan administratif dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya lebih khusus yang harus diwajibkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil untuk mengantongi ijin cerai, jangan sampai merugikan pihak Penggugat apabila perkara ini diteruskan oleh karena memiliki implikasi yang serius dalam status kedinasan Penggugat yang berdampak pada masa depan pekerjaan Penggugat. Apabila tidak mengantongi ijin cerai dari atasan satuan kerja dan Bupati;
3. Bahwa kami memohon kepada Majelis Hakim yang kami muliakan untuk menolak gugatan perceraian Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 9 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada jawaban pertamanya dan menolak secara tegas seluruh replik yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam replik Penggugat tersebut adalah alasan yang secara keseluruhan dibuat-buat dan keterpaksaan semata, sebetulnya Tergugat dan Penggugat saling mencintai dan menyayangi, bukti cinta tulus Tergugat yaitu menuruti kemauan Penggugat sampai dengan sekarang pun nasih saling berkomunikasi satu sama lain, dan yang pada intinya antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan damai damai saja;
3. Bahwa sebagai pertanggungjawaban kebenaran dalil-dalil Tergugat akan diungkapkan fakta-fakta secara logis yuridis dalam persidangan pembuktian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat menyatakan dengan tegas tetap berpendirian dan bersikukuh tidak akan menceraikan Penggugat karena alasan-alasan yang digunakan Penggugat tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, bahkan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan terbukti dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak masuk akal tetapi alasan yang sifatnya mengada-ada dan dipaksakan, karenanya Tergugat mohon agar yang terhormat Majelis Hakim memeriksa dan memutus berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 10 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 25/12/61/1992, Tanggal 23 Juni 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5204135110700001 An. Dahariyah tanggal 29-08-2017, (bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5204131506090003, Tanggal 15-06-2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5204-LT-05092016-0075 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 5 September 2016, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5128/IST/2005 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 18 Juli 2005, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5219/IST/2005 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 5 September 2016, (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306/IST/2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 15 Juni 2009, (bukti P.7);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang Saksi sebagai berikut:

1. Bt Wakinodewe bt Dani umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.003 RW.001 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, di

Halaman 11 dari 33 putusan Nomor



bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat, pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat, terakhir pindah kerumah bersama di Plampang, dari pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan namun sejak 2 tahun terakhir mulai tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat bekerja sebagai karyawan SPBU sedangkan Penggugat sebagai PNS (guru), anaknya 5 orang, satu sudah berkeluarga yang kedua kuliah di Mataram dan ketiga kuliah di Bali sedangkan yang ke empat dan kelima masih SMP dan SD, selama ini Penggugat yang banyak menanggung biaya rumah tangga, Tergugat tidak mau tahu sehingga akhirnya sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, kejadiannya di rumah Saksi, waktu itu Tergugat datang lalu terjadi pertengkaran, Penggugat ditarik oleh Tergugat sampai jatuh, dan pertengkaran terakhir setelah sidang pertama di Pengadilan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 bulan Penggugat sekarang tinggal di rumah Saksi sedangkan Tergugat di rumah orang tuanya sedangkan rumahnya sendiri dikosongkan, anaknya yang pertama sudah berkeluarga, yang kedua kuliah di Mataram, yang

Halaman 12 dari 33 putusan Nomor



ketiga kuliah di Bali, yang keempat dengan Tergugat dan yang kelima dengan Penggugat;

- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar namun Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung hanya seringmendapat pengaduan dari Penggugat dan Saksi sering diminta bantuan kalau ada kekurangan biaya untuk anak-anaknya sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat sebagai karyawan SPBU;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum-minuman keras tapi kalau kata-kata kasar yang diucapkan Tergugat , Saksi sering mendengar;
- Bahwa selama pisah, Tergugat pernah datang menjemput Penggugat, akhirnya Penggugat pulang dengan kepala desa dan Tergugat pulang duluan;
- Bahwa Tergugat sering datang membawa anaknya yang nomor 5 tapi sering dipaksa, ditarik-tarik oleh Tergugat sampai nangis-nangis kemudian dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh bahkan pernah sampai diadukan ke Polisi;
- Bahwa Saksi sering mendengar langsung Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh tapi tidak jelas dengan siapa berselingkuhnya, sehingga Penggugat tidak tahan lagi dan ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan Saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan ;

2. Batasari binti M. Saleh umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di RT.01 Rw.06 Desa Plampang Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 33 putusan Nomor



- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah sendiri di Plampang, dari pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, kebutuhan rumah tangga kurang dipenuhi Tergugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada bukti bahkan sampai melaporkan Penggugat ke Polisi dengan tuduhan Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan SPBU;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5 bulan, Penggugat pulang ke rumah kakak yang pertama sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat dan Tergugat di rumah orangtuanya, sedangkan rumahnya sendiri dikosongkan;
- Bahwa pihak keluarga dan Saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti dan Tergugat mengajukan dua orang Saksi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Badaruddin bin M. Saleh, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Dusun Karya Mulya RT.001 RW.005, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai adik kandung Penggugat sekaligus adik ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah kerumah bersama, dari pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun tiba-tiba Penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat mau sidang di Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya kenapa Penggugat mau bercerai, pernah ditanyakan tapi Penggugat tidak menjawab;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang masih tinggal serumah tapi sudah pisah ranjang, kalau tidur Penggugat kadang-kadang di rumah kakaknya yang perempuan;
- Bahwa Saksi sering main ke rumah Penggugat dengan Tergugat tapi jarang bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang kedua di rumah Saksi, yang ke empat dan ke lima di rumah Penggugat dengan Tergugat tapi sering main ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah keuangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, setahu Saksi Tergugat ada memberi nafkah kepada anak-anaknya, kadang kepada Penggugat juga memberi;

Halaman 15 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Tergugat, namun selama ini Saksi yang banyak membantu keuangan Penggugat dengan Tergugat sampai punya rumah dibuatkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat setelah sidang dengan saudara laki-laki yang lain dan dengan tetangga namun belum berhasil, sampai sekarang belum bersatu lagi sudah 2 bulan lebih, Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa Saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, mohon diberi kesempatan;

2. Siti Ria binti M. Saleh, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Muir RT.001 RW.002 Desa Muir, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan sebagai ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah kerumah sendiri, dari pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun dua bulan terakhir ini tidak baik, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masihtinggal serumah tapi kalau malam Penggugat menginap di rumah kakaknya yang lain bernama Masyariah, kalau pagi Penggugat pulang ke rumahnya mengurus rumahnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pisahnya Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, kelihatannya selama ini baik-naik saja;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Penggugat dengan Tergugat namun hanya bertemu dengan Tergugat saja;
- Bahwa anak yang kecil diurus Penggugat, sedangkan kakaknya diurus Tergugat dengan pamannya, nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Tergugat, sedangkan Penggugat sebagai guru PNS;
- Bahwa keluarga sudah 3 kali mendamaikan namun Penggugat bersikukuh tidak mau bersatu lagi;
- Bahwa Saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, mohon diberi kesempatan;

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Saksi Tergugat untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun kedua Saksi Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan selanjutnya untuk menyampaikan hasil upayanya meskipun Majelis telah memerintahkan kepada kedua Saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi dari Tergugat

DALAM POKOKPERKARA

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum Penggugat;

Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 17 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 23 Juli 2019 bahwa Tergugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim :

Menolak atau setidaknya tidak dapat diterima permohonan cerai gugat Penggugat;

Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi, namun eksepsi Tergugat bukan mengenai kompetensi absolut ataupun relatif ataupun eksepsi yang berkaitan dengan hukum formil atau hukum materil gugatan melainkan sudah menyangkut pokok perkara yaitu tentang izin melakukan perceraian bagi Penggugat yang berstatus PNS. Bahwa izin melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan syarat administratif in person Penggugat sebagai PNS dan Majelis Hakim tidak terikat dengan aturan kepegawaian para pihak dalam menerima dan memutus perkara *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan di tolak, dan pemeriksaan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara, sekaligus Majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam pemeriksaan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah

Halaman 18 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Dra. Hj.N. Siti Suwaebah, MH. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Februari 2019 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil belum mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang untuk melakukan perceraian namun Penggugat bersikukuh untuk melanjutkan perceraianya meskipun belum mendapatkan izin karena Penggugat telah berusaha untuk mendapatkan izin dimaksud dan telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada Pejabat yang berwenang dan telah diterima serta telah ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diadakan pemeriksaan namun sampai saat ini sudah 9 bulan lebih belum ada realisasinya, oleh karenanya Penggugat membuat Surat Pernyataan bermaterai cukup tertanggal 22 Juni 2019 yang isinya Penggugat bersedia menanggung resiko dan segala akibat yang timbul berkaitan dengan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mengingatkan mengingatkan Penggugat tentang akibat-akibat dari dilakukannya perceraian tanpa izin dari Pejabat Yang Berwenang dan telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengurusnya namun Penggugat tetap dengan pendiriannya, bahkan Penggugat telah membuat Surat Pernyataan bermaterai cukup tertanggal 22 Juni 2019 yang isinya Penggugat bersedia menanggung resiko dan segala akibat yang timbul berkaitan dengan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa tentang pemberian izin bagi PNS adalah hak prerogatif Pejabat yang berwenang sebagai atasan Penggugat dalam statusnya

Halaman 19 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PNS, merupakan urusan administrasi Kepegawaian Penggugat dan berkaitan dengan sanksi administrasi kepegawaian merupakan resiko yang sudah siap ditanggung oleh Penggugat, Majelis hanya bertugas untuk mengingatkan dan telah dilakukan oleh Majelis namun Penggugat tetap bersikukuh, maka Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat tidak tergantung pada ada tidaknya izin dari pejabat yang berwenang sebagai atasan Penggugat, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang tidak adanya izin tersebut patut di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak maka oleh karenanya pemeriksaan atas pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 1992 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan-alasan bahwa sejak awal bulan Juni tahun 1993 hubungan rumah tangganya dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mencapai puncaknya pada bulan Februari tahun 2019 yang akhirnya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan tidak bergaul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sudah 5 bulan lebih. Hal tersebut disebabkan karena :

- a. Tergugat sering melakukan KDRT dengan cara memukul, mencekik, menendang dan menginjak penggugat, bahkan atas perlakuannya tersebut Penggugat pernah mengajukan laporan pengaduan ke Keolisian.
- b. Tergugat tidak bisa merubah sikapnya yang kasar (Tempramen).
- c. Setiap bertengkat Tergugat sering menghancurkan peralatan elektronik dan perabotan rumah tangga .
- d. Tergugat sering minum minuman keras (miras) ;
- e. Penggugat dan Tergugat sudah pisah Ranjang dari awal bulan Pebruari 2019 sampai sekarang.

Halaman 20 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tergugat sering mengeluarkan kata kasar yang menyingung perasaan penggugat.
- g. Tergugat sering mengeluarkan kata kata cerai kepada penggugat dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian.
- h. Tergugat cemburu yang berlebihan tanpa ada alasan yang jelas.
- i. Tergugat sering memfitnah penggugat tanpa ada alasan dan bukti yang jelas, antara lain menuduh Penggugat Selingkuh;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian yaitu sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan Penggugat prematur karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum mendapat izin untuk melakukan perceraian, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

- Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kenyataannya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang telah memiliki 5 orang anak;
- Bahwa gugatan angka 7 dan 8 tidak benar karena sampai sekarang Tergugat masih memberikan nafkah untuk pendidikan dan biaya hidup kelima orang anak tersebut;
- Bahwa terhadap tuntutan pemeliharaan atas 2 orang anak bernama Surya Ramdani dan Fendi Adegrah Maulidan serta biaya pemeliharaan kedua anak tersebut mohon untuk ditolak karena anak-anak tersebut sampai sekarang masih dipelihara bersamadan Tergugat tidak ada indikasi menelantarkan anak-anak tersebut;

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut Tergugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 21 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOKPERKARA

- Menerima jawaban Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal bulan Juni tahun 1993 yang mencapai puncaknya pada bulan Februari tahun 2019 sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sering cemburu berlebihan kepada Penggugat serta sering menuduh Penggugat berselingkuh;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Halaman 22 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan bukti keterangan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1. telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 23 Juni 1992 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nama Penggugat dalam bukti P1 tertulis Dahariah binti M. Saleh LB sedangkan dalam bukti P2 tertulis Dahariyah, namun berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa ada kesalahan penulisan nama Penggugat didalam surat nikah sedangkan nama yang sebenarnya adalah Dahariyah sebagaimana tercantum dalam identitas yang lain, maka untuk penyebutan selanjutnya ditulis Dahariyah alias Dahariah binti M. Saleh LB.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai keluarga dari Tergugat dengan status sebagai isteri dan Tergugat sebagai kepala keluarga yang telah memiliki anak 5 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa anak bernama Chintya Dara Sabarani adalah anak kedua perempuan dari pasangan Burhanuddin dan Dahariyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak bernama Febby Zulkania Larasanti adalah anak ketiga perempuan dari pasangan Burhanuddin dan Dahariyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa anak bernama Surya Ramdani adalah anak keempat laki-laki dari pasangan Burhanuddin dan Dahariyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti bahwa anak bernama Fendi Adegerah Maulidan adalah anak kelima laki-laki dari pasangan Burhanuddin dan Dahariyah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga. Masing-masing

Halaman 23 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Masyariyah binti M. Saleh LB dan Batasari binti M. Saleh LB, saksi pertama dan Saksi kedua berkedudukan sebagai keluarga Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan dua orang Saksinya bernama Badaruddin bin M. Saleh LB dan Siti Ria binti M. Saleh LB , saksi pertama dan Saksi kedua berkedudukan sebagai keluarga Tergugat juga sebagai keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga dan orang yang dekat dengannya, maka Majelis Hakim menjadikan kedua saksi tersebut sebagai alat bukti mengenai dalil gugatannya, juga sebagai saksi keluarga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, yang menentukan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Menimbang, bahwa kedua saksi keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi Penggugat tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2019 sampai sekarang sekitar 5 bulan lamanya yang disebabkan oleh pertengkaran dengan penyebab yang paling utama adalah karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan dan sering menuduh Penggugat berselingkuh, kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, selama pisah tempat tinggal sudah ada upaya untuk merukunkan kembali oleh keluarga kedua belah pihak dan Saksi juga sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi

Halaman 24 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi Tergugat tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan jawaban Tergugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 5 bulan sampai sekarang walaupun Penggugat masih suka pulang ke rumah bersama tapi sekedar untuk mengurus rumah, Tergugat tidak bergaul lagi selayaknya suami isteri dengan Penggugat. Para Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tapi selama pisah tempat tinggal sudah ada upaya untuk merukunkan kembali oleh keluarga kedua belah pihak dan Saksi juga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat dan dua orang Saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, maka berdasarkan Pasal 172 dan 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kedua orang saksi Penggugat dan dua orang Saksi Tergugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak bergaul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan Februari tahun 2019 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sudah 5 bulan lebih;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar diceraikan dari Tergugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Halaman 25 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri serta tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi - saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan serta sering menuduh Penggugat berselingkuh, kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang menyinggung perasaan Penggugat;

Halaman 26 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan sering mendapat pengaduan dari Penggugat tentang keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi - saksi yang diajukan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal atau setidaknya pisah ranjang karena Penggugat sudah tidak menginap lagi di rumah bersama melainkan di rumah kakaknya. Para Saksi Tergugat tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat beberapa kali namun tidak berhasil, Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal atau pisah ranjang sejak bulan Februari tahun 2019 sampai sekarang sekitar 5 (lima) bulan lamanya tidak pernah bersatu lagi, telah sering didamaikan oleh pihak keluarga agar kedua belah pihak kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, demikian juga Saksi keluarga telah diperintahkan untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat dan telah diberi kesempatan yang cukup namun tetap tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak 5 orang ;

Halaman 27 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lebih sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi karena Penggugat sudah betul-betul tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hampa (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran telah menyebabkan perkawinan menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Halaman 28 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3, 4 dan 5 Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat petitum angka 3 mohon agar Majelis menetapkan biaya pendidikan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) per tahun dan biaya bulanan untuk kebutuhan sehari-hari 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Chintya Dara Sabani dan Febby Zulkania Larasati sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bahwa selama ini Tergugat masih memberikan biaya baik biaya pendidikan maupun biaya hidup kelima anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat baik biaya pendidikan maupun biaya hidup sehari-hari berdasarkan Pasal 77 ayat 3 dan Pasal 80 ayat 4 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan, jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya, dan suami berkewajiban menanggung biaya rumah tangga , biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anaknya serta biaya pendidikan bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai petitum gugatan ini, Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun Saksi-saksi, Penggugat hanya menyatakan bahwa Tergugat sebagai karyawan SPBU dengan gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tanpa melampirkan bukti otentiknya dan tanpa membuktikan adanya penghasilan lain selain dari gaji Tergugat, sedangkan Saksi Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa selama ini biaya kebutuhan rumah tangga

Halaman 29 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak ditanggung oleh Penggugat dan para Saksi yang banyak membantu keuangan Penggugat, dengan demikian Majelis tidak dapat menentukan jumlah dari beban yang harus ditanggung masing-masing pihak karena biaya pendidikan juga bersifat fluktuatif, oleh karenanya Majelis menyerahkan kepada masing-masing pihak untuk menanggung secara bersama-sama biaya pendidikan dan biaya hidup sehari-hari kedua anak tersebut dengan pembebanan biaya yang berimbang sesuai kemampuan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat petitum angka 4 mohon agar Majelis menetapkan hak asuh (hadhanah) atas 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Surya Ramdani lahir tanggal 7 Nopember 2004 dan Fendi Adegerah Maulidan lahir tanggal 22 Maret 2009, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4, Tergugat memberikan jawaban bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan masih mengurus secara bersama-sama anak-anak tersebut serta tidak ada indikasi menelantarkan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat tentang bukti kelahiran anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Surya Ramdani tinggal bersama dengan Tergugat sedangkan anak yang bernama Fendi Adegerah Maulidan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 tentang tuntutan hadlonah atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Fadilah Ramadan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama Surya Ramdani telah berumur 14 tahun lebih berarti sudah mumayyiz dan senyatanya selama ini tinggal bersama dengan Tergugat dan tidak ada hal-hal yang bisa menjadi penyebab dicabutnya hak asuh atas anak tersebut, maka Majelis menetapkan hak asuh atas anak tersebut di tangan Tergugat tanpa mengurangi hak ibunya untuk menemui dan merawat serta mendidik anak tersebut. dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh Tergugat;

Halaman 30 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak Penggugat dengan Tergugat tersebut baru berumur 10 tahun, dengan demikian anak tersebut belum mumayyiz, dan senyatanya selama ini tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya, oleh karenanya hak asuh anak tersebut diserahkan kepada ibunya tanpa mengurangi hak ayahnya untuk menemui merawat dan mendidik anak tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan kalau salah satu dari para pihak menghalang-halangi pihak lain untuk menemui, merawat, mendidik serta membiayai anak yang dipelihara oleh salah satu pihak maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk memindahkan hak asuh anak ke tersebut kepada pihak yang dihalang-halangi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi terbukti bahwa anak tersebut di atas senyatanya selama ini telah dipelihara dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat, dan kelakuan Penggugat dengan Tergugat selama ini baik dan bertanggung jawab sehingga layak untuk memelihara anak-anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan2 tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan serta segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**DEDEN HADI SAPUTRA BIN H. SOEDIYONO WD**) terhadap Penggugat (**AMELIA SETIOWATI RIZKI BINTI ALWATINNOER**);

Halaman 31 dari 33 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat bernama **SYAHMUHARRAM LIES OCTARIANI** kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menetapkan Hak Asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **SYAHRIZAL NAUFAL PRATAMA, SYAHREVALNO DWI SAPUTRA, SYAHQUEENA VADELIA FEBRIANI, SYAHREZA RAGIL PRANAJA**, kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **256000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah.**

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I.,M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.,S.E.I.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhadah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat diwakili Kuasanya diluar hadir Penggugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh
Nugroho,S.H.I.,M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah,M.H.

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi
Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suhadah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.280.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp.256000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu

rupiah)

Halaman 33 dari 33 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)